



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SRAGEN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 140 ayat (5) poin (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1) perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2021-2041 yang terintegrasi dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6215);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1).

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SRAGEN TAHUN 2021- 2041

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen.

2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang adalah suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya.
15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi Dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten Sragen yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
23. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub WP.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
28. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

29. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
30. Zona Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
31. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat W, selanjutnya disebut dengan Zona Pariwisata (W) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
33. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
34. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
35. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
36. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

37. Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
38. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
39. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
41. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Sub-Zona Rimba Kota yang selanjutnya disingkat RTH-1 adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
43. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disingkat RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
44. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disingkat RTH-3 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

45. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disingkat RTH-4 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
46. Sub-Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
47. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disingkat RTH-7 adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
48. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
49. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disingkat P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
50. Sub-Zona Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disingkat IK-2 adalah Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disingkat R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya R-3 Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disingkat R-4 Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

54. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disingkat SPU-1 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disingkat K-1 adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
56. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disingkat K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
58. Sub-Zona Pergudangan yang selanjutnya disingkat PL-6 adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
59. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
61. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
62. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
63. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan

terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

64. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
66. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona Budi Daya yang rawan terendam sementara oleh air.
67. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
68. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ataupemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
72. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

73. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
- Ruang Lingkup Substansi; dan
 - Ruang lingkup Wilayah Perencanaan.
- (2) Ruang lingkup Substansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- tujuan Penataan WP,
 - rencana Struktur Ruang,
 - rencana Pola Ruang,
 - ketentuan Pemanfaatan Ruang;
 - peraturan zonasi; dan
 - kelembagaan.

Bagian Kedua RUANG LINGKUP WP Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup WP Kawasan Perkotaan Sragen berdasarkan aspek administratif dan fungsional dengan luas 3.292,79 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua koma tujuh sembilan) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Sragen, terdiri atas:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Tengah, Desa Tangkil (Kecamatan Sragen), Desa Bandung (Kecamatan Ngrampal), dan Desa Singopadu (Kecamatan Sidoharjo);
 - sebelah timur berbatasan dengan sebagian wilayah Desa Pilangsari (Kecamatan Ngrampal), Desa Bener (Kecamatan Ngrampal), dan Desa Pelemgadung (Kecamatan Karangmalang), sebagian wilayah Kelurahan Plumbungan dan Desa Puro (Kecamatan Karangmalang);
 - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bendungan dan Desa Wonokerso (Kecamatan Kedawung); dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Guworejo (Kecamatan Karangmalang), sebagian wilayah Kelurahan Sine (Kecamatan Sragen), dan Desa Duyungan (Kecamatan Sidoharjo).
- (3) WP Kawasan Perkotaan Sragen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sebagian Kecamatan Sragen meliputi :
 - 1) Seluruh Kelurahan Sragen Tengah dengan luas 144,16 (seratus empat puluh empat koma satu enam) hektar;
 - 2) Seluruh Kelurahan Sragen Wetan dengan luas 228,59 (dua ratus dua puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
 - 3) Seluruh Kelurahan Sragen Kulon dengan luas 251,96 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan enam) hektar;
 - 4) Sebagian Kelurahan Sine dengan luas 278,62 (dua ratus tujuh puluh delapan koma enam dua) hektar;
 - 5) Sebagian Kelurahan Nglorog dengan luas 342,72 (tiga ribu empat puluh dua koma tujuh dua) hektar;
 - 6) Sebagian Kelurahan Karang Tengah dengan luas 188,67 (seratus delapan puluh delapan koma enam tujuh) hektar; dan
 - 7) Sebagian Desa Tangkil dengan luas 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) hektar.
 - b. Sebagian Kecamatan Karangmalang meliputi:
 - 1) Sebagian Kelurahan Kroyo dengan luas 375,17 (tiga ratus tujuh puluh lima koma satu tujuh) hektar;
 - 2) Sebagian Kelurahan Plumbungan dengan luas 265,66 (dua ratus enam puluh lima koma enam enam) hektar; dan
 - 3) Sebagian Desa Puro dengan luas 441,73 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh tiga) hektar.
 - c. Sebagian Kecamatan Ngrampal meliputi sebagian Desa Pilangsari dengan dengan luas 248,45 (dua ratus empat puluh delapan koma empat lima) hektar
 - d. Sebagian Kecamatan Sidoharjo meliputi:
 - 1) Sebagian Desa Jetak dengan luas 218,44 (dua ratus delapan belas koma empat empat) hektar; dan
 - 2) Sebagian Desa Sidoharjo dengan luas 258,56 (dua ratus lima puluh delapan koma lima enam) hektar.

- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 999,88 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok 1, dengan luas 144,16 (seratus empat puluh empat koma satu enam) hektar, meliputi seluruh Kelurahan Sragen Tengah;
 2. Blok 2, dengan luas 228,59 (dua ratus dua puluh delapan koma lima sembilan) hektar, meliputi seluruh Kelurahan Sragen Wetan;
 3. Blok 3, dengan luas 251,96 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan enam) hektar, meliputi seluruh Kelurahan Sragen Kulon; dan
 4. Blok 4, dengan luas 375,17 (tiga ratus tujuh puluh lima koma satu tujuh), meliputi seluruh Kelurahan Karangmalang.
 - b. SWP B, dengan luas 591,17 (lima ratus sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok 1, dengan luas 342,719 (tiga ratus empat puluh dua koma tujuh satu sembilan), meliputi seluruh Kelurahan Nglorog; dan
 2. Blok 2, dengan luas 248,45 (dua ratus empat puluh delapan koma empat lima), meliputi seluruh Desa Pilangsari.
 - c. SWP C dengan luas 517,36 (lima ratus tujuh belas koma tiga enam) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok 1, dengan luas 278,62 (dua ratus tujuh puluh delapan koma enam dua), meliputi sebagian sebagian Kelurahan Sine;
 2. Blok 2, dengan luas 188,67 (seratus delapan puluh delapan koma enam tujuh), meliputi sebagian Kelurahan Karang Tengah; dan
 3. Blok 3, dengan luas 50,07 (lima puluh koma nol tujuh), meliputi sebagian Desa Tangkil.
 - d. SWP D dengan luas 591,17 (lima ratus sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 1. Blok 1, dengan luas 218,44 (dua ratus delapan belas koma empat empat), meliputi sebagian Desa Jetak; dan
 2. Blok 2, dengan luas 258,56 (dua ratus lima puluh delapan koma lima enam), meliputi sebagian Desa Sidoharjo.

- e. SWP E dengan luas 707,39 (tujuh ratus tujuh koma tiga sembilan) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1, dengan luas 265,66 (dua ratus enam puluh lima koma enam enam), meliputi sebagian Kelurahan Plumbungan; dan
 - 2. Blok 2, dengan luas 441,73 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh tiga), meliputi sebagian Desa Puro.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
 - a. Blok 1 berada di Kelurahan Sragen Tengah dengan luas 144,16 (seratus empat puluh empat koma satu enam) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 52,63 (lima puluh dua koma enam tiga) hektar
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 35,28 (tiga puluh lima koma dua delapan) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 22,69 (dua puluh dua koma enam sembilan) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 12,83 (dua belas koma delapan tiga) hektar; dan
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) hektar.
 - b. Blok 2 berada di Kelurahan Sragen Wetan dengan luas 228,59 (dua ratus dua puluh delapan koma lima sembilan) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 11,07 (sebelas koma nol tujuh) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 53,48 (lima puluh tiga koma empat delapan) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 47,27 (empat puluh tujuh koma dua tujuh) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 19,50 (sembilan belas koma lima nol) hektar;
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 51,39 (lima puluh satu koma tiga sembilan) hektar; dan
 - 6) Sub-Blok F dengan luas 45,88 (empat puluh lima koma delapan delapan) hektar.
 - c. Blok 3 berada di Kelurahan Sragen Kulon dengan luas 251,96 (dua ratus lima puluh satu koma sembilan enam) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 40,45 (empat puluh koma empat lima) hektar;

- 3) Sub-Blok C dengan luas 64,49 (enam puluh empat koma empat sembilan) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 30,39 (tiga puluh koma tiga sembilan) hektar;
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 21,82 (dua puluh satu koma delapan dua) hektar; dan
 - 6) Sub-Blok F dengan luas 83,90 (delapan puluh tiga koma sembilan nol) hektar.
- d. Blok 4 berada di Kelurahan Kroyo dengan luas 375,17 (tiga ratus tujuh puluh lima koma satu tujuh) hektar, terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 48,62 (empat puluh delapan koma enam dua) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 51,72 (lima puluh satu koma tujuh dua) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 63,14 (enam puluh tiga koma satu empat) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 104,63 (seratus empat koma enam tiga) hektar; dan
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 107,06 (seratus tujuh koma nol enam) hektar.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok 1 berada di Kelurahan Nglorog dengan luas 342,72 (tiga ribu empat puluh dua koma tujuh dua) hektar, terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 24,68 (dua puluh empat koma enam delapan) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 37,01 (tiga puluh tujuh koma nol satu) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 36,37 (tiga puluh enam koma tiga tujuh) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 88,19 (delapan puluh delapan koma satu sembilan) hektar;
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 72,10 (tujuh puluh dua koma satu nol) hektar; dan
 - 6) Sub-Blok F dengan luas 84,38 (delapan puluh empat koma tiga delapan) hektar.
- b. Blok 2 berada di Desa Pilangsari dengan luas 248,45 (dua ratus empat puluh delapan koma empat lima) hektar, terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) hektar;

- 2) Sub-Blok B dengan luas 50,34 (lima puluh koma tiga empat) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 55,69 (lima puluh lima koma enam empat) hektar; dan
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 71,42 (tujuh puluh satu koma empat dua) hektar.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok 1 berada di Kelurahan Sine dengan luas 278,62 (dua ratus tujuh puluh delapan koma enam dua) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 53,93 (lima puluh tiga koma sembilan tiga) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 51,95 (lima puluh satu koma sembilan lima) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 45,99 (empat puluh lima koma sembilan sembilan) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 63,82 (enam puluh tiga koma delapan dua) hektar; dan
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 62,92 (enam puluh dua koma sembilan dua) hektar.
 - b. Blok 2 berada di Kelurahan Karang Tengah dengan luas 188,67 (seratus delapan puluh delapan koma enam tujuh) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 81,81 (delapan puluh satu koma delapan satu) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 26,18 (dua puluh enam koma satu delapan) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 46,75 (empat puluh enam koma tujuh lima) hektar; dan
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 33,92 (tiga puluh tiga koma sembilan dua) hektar.
 - c. Blok 3 berada di Desa Tangkil dengan luas 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) hektar, terdiri dari:
 - 1) Sub-Blok A dengan luas 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) hektar; dan
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 17,72 (tujuh belas koma tujuh dua) hektar.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok 1 berada di Desa Jetak dengan luas 218,44 (dua ratus delapan belas koma empat empat) hektar, terdiri dari:

- 1) Sub-Blok A dengan luas 63,69 (enam puluh tiga koma enam sembilan) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 65,54 (enam puluh lima koma lima empat) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 58,38 (lima puluh delapan koma tiga delapan) hektar; dan
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 30,83 (tiga puluh koma delapan tiga) hektar.
- b. Blok 2 berada di Desa Sidoharjo dengan luas 258,56 (dua ratus lima puluh delapan koma lima enam), terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 99,70 (sembilan puluh sembilan koma tujuh nol) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 26,86 (dua puluh enam koma delapan enam) hektar;
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 60,74 (enam puluh koma tujuh empat) hektar; dan
 - 5) Sub-Blok E dengan luas 13,66 (tiga belas koma enam enam) hektar.
- (9) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok 1 berada di Kelurahan Plumbungan dengan luas 265,66 (dua ratus enam puluh lima koma enam enam) hektar, terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 58,77 (lima puluh delapan koma tujuh tujuh) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 76,99 (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan) hektar;
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 68,15 (enam puluh delapan koma satu lima) hektar; dan
 - 4) Sub-Blok D dengan luas 61,75 (enam puluh satu koma tujuh lima) hektar.
- b. Blok 2 berada di Desa Puro dengan luas 441,73 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh tiga) hektar, terdiri dari:
- 1) Sub-Blok A dengan luas 73,48 (tujuh puluh tiga koma empat delapan) hektar;
 - 2) Sub-Blok B dengan luas 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma tiga dua) hektar; dan
 - 3) Sub-Blok C dengan luas 191,79 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh sembilan) hektar.

- (10) Ruang lingkup WP, SWP, Blok, Sub-Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Sragen sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Sragen sebagai pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, serta perdagangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Perkotaan Sragen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 3 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kelurahan Sragen Tengah yang terdapat di SWP A Sub-Blok 1.B.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Kelurahan Sragen Tengah terdapat di SWP C Sub-Blok 2. B;
 - b. SPPK Desa Jetak terdapat di SWP D Sub-Blok 1.B;
 - c. SPPK Desa Puro terdapat di SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - d. SPPK Kelurahan Nglorong terdapat di SWP B Sub-Blok 1.F.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri:
 - a. pusat lingkungan (PL) kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan (PL) kelurahan/desa.
- (5) PL kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. PL Kecamatan Sidoharjo yang terdapat di SWP D Sub-Blok 1.B;
 - b. PL Kecamatan Karangmalang yang terdapat di SWP E Sub-Blok 2.C; dan
 - c. PL Kecamatan Ngrampal SWP B Sub-Blok 2.B.
- (6) PL kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. PL Desa Plumbungan yang terdapat di SWP E Sub-Blok 1.B;
 - b. PL Desa Tangkil yang terdapat di SWP C Sub-Blok 3.A; dan
 - c. PL Desa Sidoharjo yang terdapat di SWP D Sub-Blok 2.E.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder;
 - h. jalan tol;
 - i. terminal penumpang;
 - j. halte;
 - k. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - l. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Palur – Batas Kota Sragen, melalui:
 1. SWP B Sub-Blok 1.A;
 2. SWP B Sub-Blok 1.B;
 3. SWP B Sub-Blok 1.C;
 4. SWP B Sub-Blok 1.D;
 5. SWP B Sub-Blok 1.E;
 6. SWP B Sub-Blok 2. A;
 7. SWP B Sub-Blok 2.B;
 8. SWP B Sub-Blok 2.C;
 9. SWP C Sub-Blok 1.A;
 10. SWP C Sub-Blok 1.B;
 11. SWP C Sub-Blok 1.C;
 12. SWP C Sub-Blok 2.A;
 13. SWP C Sub-Blok 2.B;
 14. SWP C Sub-Blok 2.C;
 15. SWP C Sub-Blok 2.D;
 16. SWP C Sub-Blok 3.A;
 17. SWP C Sub-Blok 3.B;
 18. SWP D Sub-Blok 1.B;
 19. SWP D Sub-Blok 2.B;
 20. SWP D Sub-Blok 2.C; dan
 21. SWP D Sub-Blok 2.D.

- b. ruas jalan Lingkar Utara Barat, melalui:
 1. SWP C Sub-Blok 1.A;
 2. SWP C Sub-Blok 1.B;
 3. SWP C Sub-Blok 1.C;
 4. SWP D Sub-Blok 1.B;
 5. SWP D Sub-Blok 2.B;
 6. SWP D Sub-Blok 2.C; dan
 7. SWP D Sub-Blok 2.D.
 - c. ruas jalan Dr. Sutomo dan S. Parman, melalui:
 1. SWP B Sub-Blok 1.A;
 2. SWP B Sub-Blok 1.B;
 3. SWP B Sub-Blok 1.C;
 4. SWP B Sub-Blok 1.D;
 5. SWP B Sub-Blok 1.E;
 6. SWP B Sub-Blok 2.A;
 7. SWP C Sub-Blok 1.A;
 8. SWP C Sub-Blok 2.A;
 9. SWP C Sub-Blok 2.B;
 10. SWP C Sub-Blok 2.C;
 11. SWP C Sub-Blok 2.D;
 12. SWP C Sub-Blok 3.A; dan
 13. SWP C Sub-Blok 3.B.
 - d. ruas jalan Lingkar Utara Timur, melalui SWP B Sub-Blok 2.A.
 - e. ruas jalan batas Kota Sragen - Mantingan (Batas Provinsi Jawa Timur), melalui:
 1. SWP B Sub-Blok 2.A;
 2. SWP B Sub-Blok 2.B; dan
 3. SWP B Sub-Blok 2.C.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. rencana ruas jalan lingkar selatan Sragen (ruas jalan lingkar selatan perkotaan sragen) melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 1.C;
 2. SWP A Sub-Blok 1.D;
 3. SWP A Sub-Blok 3.F;
 4. SWP A Sub-Blok 4.A;
 5. SWP A Sub-Blok 4.C;
 6. SWP A Sub-Blok 4 D;
 7. SWP C Sub-Blok 1.B;
 8. SWP C Sub-Blok 1.C;
 9. SWP C Sub-Blok 1.D;
 10. SWP C Sub-Blok 2.A;

11. SWP C Sub-Blok 2.C;
12. SWP D Sub-Blok 1.A;
13. SWP D Sub-Blok 1.B;
14. SWP D Sub-Blok 2.A;
15. SWP D Sub-Blok 2.C;
16. SWP D Sub-Blok 2.D;
17. SWP D Sub-Blok 2.E;
18. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
19. SWP E Sub-Blok 2.B.

b. Jalan Sukowati ruas Pungruk – Beloran, melalui:

1. SWP C Sub-Blok 1.B;
2. SWP C Sub-Blok 1.C;
3. SWP C Sub-Blok 1.D;
4. SWP D Sub-Blok 1.B;
5. SWP D Sub-Blok 2.A; dan
6. SWP D Sub-Blok 2.C.

c. ruas jalan Sragen–Batujamus (jl. Veteran – Kartini - jl. Setia Budi - Jalan Sumeni) melalui:

1. SWP A Sub-Blok 1.C;
2. SWP A Sub-Blok 1.D;
3. SWP A Sub-Blok 3.F;
4. SWP A Sub-Blok 4.A;
5. SWP A Sub-Blok 4.C;
6. SWP A Sub-Blok 4.D;
7. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
8. SWP E Sub-Blok 2.B.

d. ruas jalan Sidoharjo – Gabugan – Gemolong melalui:

1. SWP D Sub-Blok 2.D; dan
2. SWP D Sub-Blok 2.E.

e. Jalan sukowati ruas Beloran – Pilangsari, melalui:

1. SWP A Sub-Blok 1.B;
2. SWP A Sub-Blok 1.C;
3. SWP A Sub-Blok 2.C;
4. SWP A Sub-Blok 2.D;
5. SWP A Sub-Blok 2.E;
6. SWP A Sub-Blok 3.D;
7. SWP B Sub-Blok 1.D;
8. SWP B Sub-Blok 1.E;
9. SWP B Sub-Blok 1.F;
10. SWP B Sub-Blok 2.A;
11. SWP B Sub-Blok 2.C;
12. SWP B Sub-Blok 2.D; dan
13. SWP C Sub-Blok 1.B.

- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rencana ruas jalan lingkaran selatan Sragen (ruas jalan lingkaran selatan perkotaan sragen), melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 1.D;
 2. SWP A Sub-Blok 1.E;
 3. SWP A Sub-Blok 2.F;
 4. SWP A Sub-Blok 3.F;
 5. SWP A Sub-Blok 4.A;
 6. SWP A Sub-Blok 4.D;
 7. SWP A Sub-Blok 4.E;
 8. SWP B Sub-Blok 2.C;
 9. SWP B Sub-Blok 2.D;
 10. SWP C Sub-Blok 1.E;
 11. SWP D Sub-Blok 1.B;
 12. SWP E Sub-Blok 1.A; dan
 13. SWP E Sub-Blok 1.B.
 - b. Jalan Nguwer – Bulak, melalui SWP D Sub-Blok 1.D; dan
 - c. Ruas Jalan Yappi – Harmoni, melalui:
 1. SWP A. Sub-Blok 1.E;
 2. SWP A Sub-Blok 3.D;
 3. SWP A Sub-Blok 3.E; dan
 4. SWP A Sub-Blok 3.F.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas jalan Sragen-Gesi melalui SWP C Sub-Blok 3.B.
 - b. ruas jalan Tangkil – Prayunan – Gesi melalui:
 1. SWP C Sub-Blok 2.A; dan
 2. SWP C Sub-Blok 3.A.
 - c. ruas jalan Mayor Suharto melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 3.A;
 2. SWP A Sub-Blok 3.B;
 3. SWP A Sub-Blok 3.C;
 4. SWP C Sub-Blok 1.A;
 5. SWP C Sub-Blok 2.C; dan
 6. SWP C Sub-Blok 2.D.
 - d. ruas jalan Dr. Sutomo melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 3.B;
 2. SWP A Sub-Blok 3.D; dan
 3. SWP C Sub-Blok 1.B.

- e. ruas jalan Ahmad Yani melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - 3. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - 4. SWP A Sub-Blok 3.D; dan
 - 5. SWP C Sub-Blok 2.C.
 - f. ruas jalan Letjend Sutoyo melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - 2. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - 3. SWP B Sub-Blok 1.A; dan
 - 4. SWP B Sub-Blok 1.B.
 - g. ruas jalan Jl. Hos Cokro Aminoto melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.E; dan
 - 2. SWP A Sub-Blok 2.F.
 - h. ruas jalan Puro – Kedawung melalui SWP E Sub-Blok 2.C.
 - i. ruas jalan Teguhan - Madiun melalui:
 - 1. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - 2. SWP E Sub-Blok 1.C; dan
 - 3. SWP E Sub-Blok 1.D.
 - j. ruas jalan Dewi Sartika Margoasri Ngablak melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - 2. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - 3. SWP E Sub-Blok 1.C;
 - 4. SWP E Sub-Blok 1.D;
 - 5. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - 6. SWP E Sub-Blok 2.C.
 - k. ruas jalan Nglangon – Tangkil melalui:
 - 1. SWP C Sub-Blok 2.A; dan
 - 2. SWP C Sub-Blok 2.C.
 - l. ruas jalan Plumbungan - Puro melalui SWP E Sub-Blok 1.C.
- (6) Jalan Lokal Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Jalan Kaswari melalui SWP B Sub-Blok 1.F.
 - b. Jalan P. Madura melalui SWP A Sub-Blok 2.E.
 - c. Jalan Rajawali melalui SWP B Sub-Blok 1.F.

- d. Jalan Sidoharjo-Jambanan melalui SWP D Sub-Blok 2.E.
- e. Jalan Ronggowarsito melalui SWP A Sub-Blok 2.D.
- f. Jalan P. Jawa melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.B; dan
 - 2. SWP A Sub-Blok 2.E.
- g. Jalan Perintis Kemerdekaan melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.D; dan
 - 2. SWP B Sub-Blok 1.F.
- h. Jalan Veteran melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.D; dan
 - 3. SWP A Sub-Blok 4.A
- i. Jalan Somonegoro melalui SWP A Sub-Blok 1.B.
- j. Jalan Brigjen Slamet Riyadi melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - 3. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - 4. SWP A Sub-Blok 2.E; dan
 - 5. SWP A Sub-Blok 3.C.
- k. Jalan P. Bali melalui SWP A Sub-Blok 2.E.
- l. Jalan Kol. Sugiyono melalui
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.A;
 - 2. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - 3. SWP B Sub-Blok 1.B; dan
 - 4. SWP B Sub-Blok 1.D.
- m. Jalan IPHI melalui SWP B Sub-Blok 1.F.
- n. Jalan Mojosari melalui SWP A Sub-Blok 3.F.
- o. Jalan Setiabudi melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.C; dan
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.D.
- p. Jalan P. Halmahera melalui SWP A.2.F.
- q. Jalan Margorejo-Guworejo melalui SWP E.2.A.
- r. Jalan Hos. Cokroaminoto melalui SWP A.2.F.

- s. Jalan Wr. Supratman melalui SWP A.1.C.
 - t. Jalan Urip Sumoharjo melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - 2. SWP A Sub-Blok 3.A;
 - 3. SWP A Sub-Blok 3.B; dan
 - 4. SWP A Sub-Blok 3.C.
 - u. Jalan Katukan-Dulangasri melalui SWP E.2.B.
 - v. Jalan Karangmalang-Margorejo melalui SWP E Sub-Blok 2.B.
 - w. Jalan P. Sumatra melalui SWP A Sub-Blok 2.E.
 - x. Jalan Hasanudin melalui SWP A Sub-Blok 4.A.
 - y. Jalan Brotosena melalui SWP A Sub-Blok 1.C dan SWP A Sub-Blok 1.A.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui:
- a. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - b. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP D Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP D Sub-Blok 1.D; dan
 - e. SWP E Sub-Blok 2.A.
- (8) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen;
- (9) Jalan tol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu ruas Jalan Tol Solo-Mantingan, yang melalui:
- a. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - b. SWP D Sub-Blok 1.A;
 - c. SWP D Sub-Blok 1.D; dan
 - d. SWP D Sub-Blok 2. E.
- (10) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe B di SWP B Sub-Blok 2.C;
 - b. terminal tipe C berada di SWP A Sub-Blok 1.C
- (11) Halte, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. Halte Alun-alun di SWP A Sub-Blok 1.C;

- b. Halte Beloran di SWP C Sub-Blok 1.B;
- c. Halte Beloran 2 di SWP A Sub-Blok 3.D;
- d. Halte DKK di SWP A Sub-Blok 3.D;
- e. Halte Gambiran 1 di SWP C Sub-Blok 1.D;
- f. Halte Gambiran 2 di SWP C Sub-Blok 1.D;
- g. Halte Harmoni di SWP A Sub-Blok 3.D;
- h. Halte Lampu Merah Teguhan di SWP E Sub-Blok 1.B;
- i. Halte Lapangan Pilangsari di SWP B Sub-Blok 2.C;
- j. Halte Lapas Sragen di SWP A Sub-Blok 2.C;
- k. Halte Pilangsari di SWP B Sub-Blok 2.A;
- l. Halte Pungkruk 1 di SWP D Sub-Blok 2.C;
- m. Halte Pungkruk 2 di SWP D Sub-Blok 1.B;
- n. Halte RSUD Sragen di SWP B Sub-Blok 1.F;
- o. Halte SMA 1 Sragen di SWP B Sub-Blok 1. F;
- p. Halte SMP 2 Sragen di SWP A Sub-Blok 1.B;
- q. Halte Spesial di SWP A Sub-Blok 4.A;
- r. Halte Taruna di SWP A Sub-Blok 4.A;
- s. Halte Transito di SWP A Sub-Blok 4.D; dan
- t. Halte Masjid Jetak di SWP D Sub-Blok 1.B.

(12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, berupa double track Jawa-Selatan melalui:

- a. SWP A Sub-Blok 1.C;
- b. SWP A Sub-Blok 2.D;
- c. SWP A Sub-Blok 2.E;
- d. SWP A Sub-Blok 2.F;
- e. SWP A Sub-Blok 3.D;
- f. SWP A Sub-Blok 3.E;
- g. SWP A Sub-Blok 3.F;
- h. SWP C Sub-Blok 1.B;
- i. SWP C Sub-Blok 1.C;
- j. SWP C Sub-Blok 1.D;
- k. SWP C Sub-Blok 1.E; dan
- l. SWP E Sub-Blok 1.A.

(13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l, berupa stasiun operasi sedang melalui SWP A Sub-Blok 3.D.

(14) Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu listrik
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - b. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - c. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - d. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - e. SWP C Sub-Blok 2.D;
 - f. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - g. SWP C Sub-Blok 3.B;
 - h. SWP D Sub-Blok 2.D; dan
 - i. SWP D Sub-Blok 2.B.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP C Sub-Blok 1.A; dan
 - b. SWP C Sub-Blok 2.A.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - d. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - e. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - f. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - g. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - h. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - i. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - j. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - k. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - l. SWP B Sub-Blok 2.B;

- m. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - n. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - o. SWP C Sub-Blok 2.D;
 - p. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - q. SWP D Sub-Blok 2.A;
 - r. SWP D Sub-Blok 2.B;
 - s. SWP D Sub-Blok 2.C;
 - t. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - u. SWP E Sub-Blok 1.C;
 - v. SWP E Sub-Blok 2.C; dan
 - w. SWP E Sub-Blok 2.B.
- (6) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas gardu induk, terdiri atas gardu induk Nglangon di SWP C Sub-Blok 2.C.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Telepon *fixed line*, melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - c. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 1.A;
 2. SWP A Sub-Blok 1.B;
 3. SWP A Sub-Blok 1.C;
 4. SWP A Sub-Blok 1.E;
 5. SWP A Sub-Blok 2.B;
 6. SWP A Sub-Blok 2.E;
 7. SWP A Sub-Blok 2.F;
 8. SWP A Sub-Blok 3.E;
 9. SWP A Sub-Blok 3.F;
 10. SWP A Sub-Blok 4.A;
 11. SWP A Sub-Blok 4.B;
 12. SWP A Sub-Blok 4.C;
 13. SWP A Sub-Blok 4.D;
 14. SWP A Sub-Blok 4.E;
 15. SWP B Sub-Blok 1.A;
 16. SWP B Sub-Blok 1.E;
 17. SWP B Sub-Blok 2.A;
 18. SWP B Sub-Blok 2.B;
 19. SWP B Sub-Blok 2.C;
 20. SWP B Sub-Blok 2.D;
 21. SWP C Sub-Blok 1.A;
 22. SWP C Sub-Blok 1.C;
 23. SWP C Sub-Blok 1.D;
 24. SWP C Sub-Blok 1.E;
 25. SWP C Sub-Blok 2.A;
 26. SWP C Sub-Blok 2.B;
 27. SWP C Sub-Blok 3.A;
 28. SWP D Sub-Blok 1.B;
 29. SWP D Sub-Blok 2.A;
 30. SWP D Sub-Blok 2.B;
 31. SWP D Sub-Blok 2.C;
 32. SWP D Sub-Blok 2.D;
 33. SWP E Sub-Blok 1.A;
 34. SWP E Sub-Blok 1.B;
 35. SWP E Sub-Blok 1.D;
 36. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 37. SWP E Sub-Blok 2.C.

b. Jaringan irigasi sekunder, melalui:

1. SWP A Sub-Blok 2.A;
2. SWP A Sub-Blok 2.B;
3. SWP A Sub-Blok 2.C;
4. SWP A Sub-Blok 2.E;
5. SWP A Sub-Blok 2.F;
6. SWP A Sub-Blok 3.D;
7. SWP A Sub-Blok 3.E;
8. SWP A Sub-Blok 3.E;
9. SWP A Sub-Blok 3.E;
10. SWP A Sub-Blok 3.F;
11. SWP A Sub-Blok 4.C;
12. SWP A Sub-Blok 4.D;
13. SWP B Sub-Blok 1.A;
14. SWP B Sub-Blok 1.B;
15. SWP B Sub-Blok 1.C;
16. SWP B Sub-Blok 1.D;
17. SWP B Sub-Blok 1.F;
18. SWP B Sub-Blok 2.A;
19. SWP B Sub-Blok 2.B;
20. SWP B Sub-Blok 2.C;
21. SWP B Sub-Blok 2.D;
22. SWP C Sub-Blok 1.A;
23. SWP C Sub-Blok 1.B;
24. SWP C Sub-Blok 1.E;
25. SWP C Sub-Blok 2.C;
26. SWP C Sub-Blok 2.D;
27. SWP C Sub-Blok 3.B;
28. SWP D Sub-Blok 1.A;
29. SWP D Sub-Blok 1.B;
30. SWP D Sub-Blok 1.C;
31. SWP D Sub-Blok 2.D;
32. SWP E Sub-Blok 1.A;
33. SWP E Sub-Blok 1.B;
34. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
35. SWP E Sub-Blok 2.C.

c. Jaringan irigasi tersier, melalui seluruh WP Kawasan Perkotaan Sragen.

(3) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pintu air, yang terdapat di:

1. SWP A Sub-Blok 2.C;
2. SWP A Sub-Blok 4.D;
3. SWP B Sub-Blok 1.C;
4. SWP B Sub-Blok 1.D;

5. SWP B Sub-Blok 1.F;
 6. SWP D Sub-Blok 1.B;
 7. SWP D Sub-Blok 1.C; dan
 8. SWP E Sub-Blok 1.A.
- b. Prasarana irigasi, yang terdapat di :
1. SWP A Sub-Blok 1.D; dan
 2. SWP B Sub-Blok 1.A;
- (4) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan pengendalian banjir, melalui:
1. SWP A Sub-Blok 1.B;
 2. SWP A Sub-Blok 1.C;
 3. SWP A Sub-Blok 3.B;
 4. SWP A Sub-Blok 3.C;
 5. SWP C Sub-Blok 1.A; dan
 6. SWP C Sub-Blok 2.D
- b. Bangunan pengendalian banjir, yang terdapat di:
1. SWP A Sub-Blok 1.B;
 2. SWP A Sub-Blok 2.C;
 3. SWP A Sub-Blok 2.E;
 4. SWP A Sub-Blok 3.D;
 5. SWP A Sub-Blok 4.C;
 6. SWP A Sub-Blok 4.D;
 7. SWP C Sub-Blok 1.D;
 8. SWP D Sub-Blok 1.A; dan
 9. SWP D Sub-Blok 1.B
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan

d. Unit Pelayanan

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan pengambil air baku, yang terdapat di SWP D Sub-Blok 2.B.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas instalasi produksi, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2 Sub-Blok 2.E;
 - b. SWP A Blok 4 Sub-Blok 4.B;
 - c. SWP A Blok 4 Sub-Blok 4.C;
 - d. SWP A Blok 4 Sub-Blok 4.D;
 - e. SWP D Blok 1 Sub-Blok 1.A;
 - f. SWP A Blok 2 Sub-Blok 2.D; dan
 - g. SWP E Blok 2 Sub-Blok 2.C.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen;
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa hidran kebakaran, yang terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - d. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - e. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - g. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - h. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - i. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - j. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - k. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - l. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - m. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - n. SWP D Sub-Blok 1.C;
 - o. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
 - p. SWP E Sub-Blok 2.C.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sub-sitem Pengolahan lumpur Tinja terdapat di:
 - a. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - b. SWP C Sub-Blok 3.A; dan
 - c. SWP B Sub-Blok 2.A.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman terdapat di :
 - d. SWP A Sub-Blok 2.B; dan
 - e. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - f. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - g. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - h. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - i. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - j. SWP C Sub-Blok 2.D;
 - k. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - l. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - m. SWP D Sub-Blok 2.B; dan
 - n. SWP D Sub-Blok 2.C.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 3.E; dan
 - b. SWP D Sub-Blok 1.C.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 5-huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R)
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - b. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - d. SWP A Sub-Blok 3.A;
 - e. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - f. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - g. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - h. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - i. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - j. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - k. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - l. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - m. SWP E Sub-Blok 1.C; dan
 - n. SWP E Sub-Blok 2.C.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP A Sub-Blok 3.C.
- (4) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - b. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - c. SWP E Sub-Blok 1.D; dan
 - d. SWP C Sub-Blok 2.C.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf I, meliputi :
 - a. Saluran drainase primer;
 - b. Saluran drainase sekunder; dan
 - c. Saluran drainase tersier

- (2) Saluran drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.A;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - h. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - i. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - j. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - k. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - l. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - m. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - n. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - o. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - p. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - q. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - r. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - s. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - t. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - u. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - v. SWP B Sub-Blok 1.B;
 - w. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - x. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - y. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - z. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - aa. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - bb. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - cc. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - dd. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - ee. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - ff. SWP C Sub-Blok 1.B;

- gg. SWP C Sub-Blok 1.C;
- hh. SWP C Sub-Blok 1.D;
- ii. SWP C Sub-Blok 1.E;
- jj. SWP C Sub-Blok 2.A;
- kk. SWP C Sub-Blok 2.B;
- ll. SWP C Sub-Blok 2.C;
- mm. SWP C Sub-Blok 2.D;
- nn. SWP C Sub-Blok 3.A;
- oo. SWP D Sub-Blok 1.A;
- pp. SWP D Sub-Blok 1.B;
- qq. SWP D Sub-Blok 2.A;
- rr. SWP D Sub-Blok 2.B;
- ss. SWP D Sub-Blok 2.C;
- tt. SWP D Sub-Blok 2.D;
- uu. SWP D Sub-Blok 2.E;
- vv. SWP E Sub-Blok 1.A;
- ww. SWP E Sub-Blok 1.B;
- xx. SWP E Sub-Blok 1.D;
- yy. SWP E Sub-Blok 2.A;
- zz. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- aaa. SWP E Sub-Blok 2.C;

(3) Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;
- c. SWP A Sub-Blok 1.C; dan
- d. SWP A Sub-Blok 1.D.
- e. SWP A Sub-Blok 1.E.
- f. SWP A Sub-Blok 2.A
- g. SWP A Sub-Blok 2.B
- h. SWP A Sub-Blok 2.C
- i. SWP A Sub-Blok 2.D
- j. SWP A Sub-Blok 2.F
- k. SWP A Sub-Blok 3.A
- l. SWP A Sub-Blok 3.B
- m. SWP A Sub-Blok 3.C
- n. SWP A Sub-Blok 3.D
- o. SWP A Sub-Blok 3.E
- p. SWP A Sub-Blok 3.F
- q. SWP A Sub-Blok 4.A
- r. SWP A Sub-Blok 4.B
- s. SWP A Sub-Blok 4.C
- t. SWP A Sub-Blok 4.D
- u. SWP A Sub-Blok 4.E
- v. SWP B Sub-Blok 1.A
- w. SWP B Sub-Blok 1.B

- x. SWP B Sub-Blok 1.C
- y. SWP B Sub-Blok 1.D
- z. SWP B Sub-Blok 1.E
- aa. SWP B Sub-Blok 1.F
- bb. SWP C Sub-Blok 1.A
- cc. SWP C Sub-Blok 1.B
- dd. SWP C Sub-Blok 1.C
- ee. SWP C Sub-Blok 1.D
- ff. SWP C Sub-Blok 1.E
- gg. SWP D Sub-Blok 1.A
- hh. SWP D Sub-Blok 1.B
- ii. SWP D Sub-Blok 1.C
- jj. SWP D Sub-Blok 1.D
- kk. SWP D Sub-Blok 2.B
- ll. SWP D Sub-Blok 2.C
- mm. SWP D Sub-Blok 2.D
- nn. SWP E Sub-Blok 1.A
- oo. SWP E Sub-Blok 1.B
- pp. SWP E Sub-Blok 1.C
- qq. SWP E Sub-Blok 1.D
- rr. SWP E Sub-Blok 2.A
- ss. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- tt. SWP E Sub-Blok 2.B

- (4) Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas :
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:

- a. Ruas Jalan Dr Sutomo melalui :
 - 1. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - 2. SWP A Sub-Blok 3.D; dan
 - 3. SWP C Sub-Blok 1.B.

- b. Ruas Jalan Ahmad Yani melalui :
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - 3. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - 4. SWP A Sub-Blok 3.D; dan
 - 5. SWP C Sub-Blok 2.C.

- c. Jalan Batas Kota Sragen - Mantingan (Batas Provinsi Jawa Timur), melalui :
 - 1. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - 2. SWP B Sub-Blok 2.B; dan
 - 3. SWP B Sub-Blok 2.C.

- d. Jalan Brotosena melalui SWP A Sub-Blok 1.C dan SWP A Sub-Blok 1.A.

- e. Jalan Dewi Sartika Margoasri – Ngablak, melalui:
 - 1. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - 2. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - 3. SWP E Sub-Blok 1.C;
 - 4. SWP E Sub-Blok 1.D;
 - 5. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - 6. SWP E Sub-Blok 2.C.

- f. Jalan Hasanudin, melalui SWP A Sub-Blok 4.A.

- g. Jalan Hos Cokro Aminoto, melalui :
 - 1. SWP A Sub-Blok 2.E; dan
 - 2. SWP A Sub-Blok 2.F.

- h. Jalan Lingkar Selatan, melalui :
 - 1. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - 2. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - 3. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - 4. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - 5. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - 6. SWP A Sub-Blok 4 D;
 - 7. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - 8. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - 9. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - 10. SWP C Sub-Blok 2.A;

11. SWP C Sub-Blok 2.C;
 12. SWP D Sub-Blok 1.A;
 13. SWP D Sub-Blok 1.B;
 14. SWP D Sub-Blok 2.A;
 15. SWP D Sub-Blok 2.C;
 16. SWP D Sub-Blok 2.D;
 17. SWP D Sub-Blok 2.E;
 18. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
 19. SWP E Sub-Blok 2.B.
- i. Jalan Lingkar Utara Barat, melalui:
 1. SWP C Sub-Blok 1.A;
 2. SWP C Sub-Blok 1.B;
 3. SWP C Sub-Blok 1.C;
 4. SWP D Sub-Blok 1.B;
 5. SWP D Sub-Blok 2.B;
 6. SWP D Sub-Blok 2.C; dan
 7. SWP D Sub-Blok 2.D.
 - j. Jalan Lingkar Utara Timur, melalui SWP B Sub-Blok 2.A.
 - k. Jalan Mayor Suharto, melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 3.A;
 2. SWP A Sub-Blok 3.B;
 3. SWP A Sub-Blok 3.C;
 4. SWP C Sub-Blok 1.A;
 5. SWP C Sub-Blok 2.C; dan
 6. SWP C Sub-Blok 2.D.
 - l. Jalan Plumbungan – Puro, melalui SWP E Sub-Blok 1.C.
 - m. Jalan Sidoharjo - Gabungan – Gemolong, melalui:
 1. SWP D Sub-Blok 2.D; dan
 2. SWP D Sub-Blok 2.E.
 - n. Jalan Sragen - Batujamus (jl. Veteran - Jl. Kartini - Jl. Setiabudi - Jalan Sumeni), melalui:
 1. SWP A Sub-Blok 1.C;
 2. SWP A Sub-Blok 1.D;
 3. SWP A Sub-Blok 3.F;
 4. SWP A Sub-Blok 4.A;
 5. SWP A Sub-Blok 4.C;
 6. SWP A Sub-Blok 4.D;
 7. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
 8. SWP E Sub-Blok 2.B.
 - o. Jalan Sukowati Ruas Pungkruk- Beloran – Pilangsari, melalui:

1. SWP C Sub-Blok 1.B;
2. SWP C Sub-Blok 1.C;
3. SWP C Sub-Blok 1.D;
4. SWP D Sub-Blok 1.B;
5. SWP D Sub-Blok 2.A; dan
6. SWP D Sub-Blok 2.C.
7. SWP A Sub-Blok 1.B;
8. SWP A Sub-Blok 1.C;
9. SWP A Sub-Blok 2.C;
10. SWP A Sub-Blok 2.D;
11. SWP A Sub-Blok 2.E;
12. SWP A Sub-Blok 3.D;
13. SWP B Sub-Blok 1.D;
14. SWP B Sub-Blok 1.E;
15. SWP B Sub-Blok 1.F;
16. SWP B Sub-Blok 2.A;
17. SWP B Sub-Blok 2.C;
18. SWP B Sub-Blok 2.D; dan
19. SWP C Sub-Blok 1.B.

p. Jalan Veteran, melalui:

1. SWP A Sub-Blok 1.C;
2. SWP A Sub-Blok 1.D; dan
3. SWP A Sub-Blok 4.A

q. Puro – Kedawung, melalui SWP E Sub-Blok 2.C

r. Ruas Jalan Dr. Sutomo dan S . Parman, melalui:

1. SWP B Sub-Blok 1.A;
2. SWP B Sub-Blok 1.B;
3. SWP B Sub-Blok 1.C;
4. SWP B Sub-Blok 1.D;
5. SWP B Sub-Blok 1.E;
6. SWP B Sub-Blok 2.A;
7. SWP C Sub-Blok 1.A;
8. SWP C Sub-Blok 2.A;
9. SWP C Sub-Blok 2.B;
10. SWP C Sub-Blok 2.C;
11. SWP C Sub-Blok 2.D;
12. SWP C Sub-Blok 3.A; dan
13. SWP C Sub-Blok 3.B.

s. Ruas jalan Palur - Batas Kota Sragen, melalui:

1. SWP B Sub-Blok 1.A;
2. SWP B Sub-Blok 1.B;
3. SWP B Sub-Blok 1.C;
4. SWP B Sub-Blok 1. D;

5. SWP B Sub-Blok 1.E;
6. SWP B Sub-Blok 2. A;
7. SWP B Sub-Blok 2.B;
8. SWP B Sub-Blok 2.C;
9. SWP C Sub-Blok 1.A;
10. SWP C Sub-Blok 1.B;
11. SWP C Sub-Blok 1.C;
12. SWP C Sub-Blok 2.A;
13. SWP C Sub-Blok 2.B;
14. SWP C Sub-Blok 2.C;
15. SWP C Sub-Blok 2.D;
16. SWP C Sub-Blok 3.A;
17. SWP C Sub-Blok 3.B;
18. SWP D Sub-Blok 1.B;
19. SWP D Sub-Blok 2. B;
20. SWP D Sub-Blok 2.C; dan
21. SWP D Sub-Blok 2.D.

(3) tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. tempat evakuasi sementara (TES), berada pada:
 - 1) Kompleks Yonif 408 pada SWP A Sub-Blok 3.A
 - 2) Kompleks Bangunan Akademi Keperawatan YAPPI pada SWP A Sub-Blok 3.F
 - 3) Komplek Bangunan Politeknik Unggulan Yapenas Sragen pada SWP A Sub-Blok 4.C;
 - 4) Gedung IPHI Kabupaten Sragen pada SWP B Sub-Blok 1.F;
 - 5) Masjid Bazis Sragen pada SWP B Sub-Blok 2.C;
 - 6) Puskesmas Kecamatan Sragen pada SWP C Sub-Blok 1.A;
 - 7) SDN 1 Sine pada SWP C Sub-Blok 1.C;
 - 8) Kantor Kecamatan Sidoharjo pada SWP D Sub-Blok 1.B;
 - 9) Kantor Balai Latihan Kerja Disnakertrans pada SWP E Sub-Blok 1.B;
 - 10) Hutan Kota Plumbungan pada SWP E Sub-Blok 1.D; dan
 - 11) SDN 2 Puro pada SWP E Sub-Blok 2.A.
- b. tempat evakuasi akhir (TEA), berada pada:
 - 1) Kompleks SD Kroyo pada SWP A Sub-Blok 4.C; dan
 - 2) Kompleks Technopark pada SWP C Sub-Blok 1.B.

(4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;

- c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.A;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - h. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - i. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - j. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - k. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - l. SWP A Sub-Blok 3.A;
 - m. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - n. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - o. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - p. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - q. SWP A Sub-Blok 3.F; dan
 - r. SWP A Sub-Blok 4.A.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui seluruh SWP Kawasan Perkotaan Sragen.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Kawasan Perkotaan Sragen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA); dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH).

Paragraf I
Zona Badan Air (BA)
Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a meliputi sungai dan saluran irigasi dengan luas 25,28 (dua puluh lima koma dua delapan) hektar berada di:

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;
- c. SWP A Sub-Blok 1.C;
- d. SWP A Sub-Blok 1.E;
- e. SWP A Sub-Blok 2.A;
- f. SWP A Sub-Blok 2.B;
- g. SWP A Sub-Blok 2.C;
- h. SWP A Sub-Blok 2.E;
- i. SWP A Sub-Blok 2.F;
- j. SWP A Sub-Blok 3.F;
- k. SWP A Sub-Blok 4.A;
- l. SWP A Sub-Blok 4.B;
- m. SWP A Sub-Blok 4.C;
- n. SWP A Sub-Blok 4.D;
- o. SWP A Sub-Blok 4.E;
- p. SWP B Sub-Blok 1.A;
- q. SWP B Sub-Blok 1.B;
- r. SWP B Sub-Blok 1.C;
- s. SWP B Sub-Blok 1.E;
- t. SWP B Sub-Blok 1.F;
- u. SWP B Sub-Blok 2.A;
- v. SWP B Sub-Blok 2.C;
- w. SWP B Sub-Blok 2.D;
- x. SWP C Sub-Blok 1.A;
- y. SWP C Sub-Blok 1.C;
- z. SWP C Sub-Blok 1.D;
- aa. SWP C Sub-Blok 1.E;
- bb. SWP D Sub-Blok 1.B;
- cc. SWP D Sub-Blok 2.A;
- dd. SWP D Sub-Blok 2.B;

- ee. SWP D Sub-Blok 2.C;
- ff. SWP E Sub-Blok 1.A;
- gg. SWP E Sub-Blok 1.B;
- hh. SWP E Sub-Blok 1.C;
- ii. SWP E Sub-Blok 1.D
- jj. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- kk. SWP E Sub-Blok 2.C.

Paragraf II
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)
Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona RTH rimba kota (RTH-1);
 - b. Sub-Zona RTH taman kota(RTH-2);
 - c. Sub-Zona RTH taman kecamatan (RTH-3);
 - d. Sub-Zona RTH taman kelurahan (RTH-4);
 - e. Sub-Zona RTHtaman RW (Rukun Warga) (RTH-5);
 - f. Sub-Zona RTH pemakaman (RTH-7); dan
 - g. Sub-Zona RTH jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 25,01 (dua puluh lima koma nol satu) hektar, berada di:
 - a. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - b. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - d. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - e. SWP C Sub-Blok 1.B; dan
 - f. SWP E Sub-Blok 1.D.
- (3) Sub-Zona RTH taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,18 (delapan koma satu delapan) hektar, berada di:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - b. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - c. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - d. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - e. SWP A Sub-Blok 4.C; dan
 - f. SWP A Sub-Blok 4.E.
- (4) Sub-Zona RTH taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar, berada di:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.B;

- b. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - d. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - g. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - h. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - i. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - j. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - k. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - l. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - m. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - n. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - o. SWP D Sub-Blok 1.B; dan
 - p. SWP D Sub-Blok 2.
- (5) Sub-Zona RTH taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 30,08 (tiga puluh koma nol depalan) hektar, berada di:
- a. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - g. SWP A Sub-Blok 3.A;
 - h. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - i. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - j. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - k. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - l. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - m. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - n. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - o. SWP B Sub-Blok 1.B;
 - p. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - q. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - r. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - s. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - t. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - u. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - v. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - w. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - x. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - y. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - z. SWP C Sub-Blok 1.E;

- aa. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - bb. SWP D Sub-Blok 1.A;
 - cc. SWP D Sub-Blok 1.D;
 - dd. SWP D Sub-Blok 2.A;
 - ee. SWP D Sub-Blok 2.B;
 - ff. SWP D Sub-Blok 2.D;
 - gg. SWP D Sub-Blok 2.E;
 - hh. SWP E Sub-Blok 1.A;
 - ii. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - jj. SWP E Sub-Blok 1.C;
 - kk. SWP E Sub-Blok 2.A;
 - ll. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - mm. SWP E Sub-Blok 2.C.
- (6) Sub-Zona RTH taman Rukun Warga/RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,82 (satu koma delapan dua) hektar berada di:
- a. SWP A Sub-Blok 2.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - d. SWP B Sub-Blok 1.B; dan
 - e. SWP C Sub-Blok 2.A.
- (7) Sub-Zona RTH pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 21,26 (dua puluh satu koma dua enam) hektar berada di:
- a. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - b. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - c. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - d. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - f. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - g. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - h. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - i. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - j. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - k. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - l. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - m. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - n. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - o. SWP C Sub-Blok 2.B;
 - p. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - q. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - r. SWP D Sub-Blok 1.C;
 - s. SWP D Sub-Blok 2.B;
 - t. SWP E Sub-Blok 1.A;

- u. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - v. SWP E Sub-Blok 1.D;
 - w. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - x. SWP E Sub-Blok 2.C.
- (8) Sub-Zona RTH jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 174,28 (seratus tujuh puluh empat koma dua delapan) hektar berada di:
- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - h. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - i. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - j. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - k. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - l. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - m. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - n. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - o. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - p. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - q. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - r. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - s. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - t. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - u. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - v. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - w. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - x. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - y. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - z. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - aa. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - bb. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - cc. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - dd. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - ee. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - ff. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - gg. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - hh. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - ii. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - jj. SWP C Sub-Blok 2.B;
 - kk. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - ll. SWP C Sub-Blok 2.D;
 - mm. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - nn. SWP C Sub-Blok 3.B;

- oo. SWP D Sub-Blok 1.A;
- pp. SWP D Sub-Blok 1.B;
- qq. SWP D Sub-Blok 1.D;
- rr. SWP D Sub-Blok 2.A;
- ss. SWP D Sub-Blok 2.B;
- tt. SWP D Sub-Blok 2.C;
- uu. SWP D Sub-Blok 2.D;
- vv. SWP D Sub-Blok 2.E;
- ww. SWP E Sub-Blok 1.A;
- xx. SWP E Sub-Blok 1.B;
- yy. SWP E Sub-Blok 1.C;
- zz. SWP E Sub-Blok 1.D;
- aaa. SWP E Sub-Blok 2.A;
- bbb. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- ccc. SWP E Sub-Blok 2.C.

- (9) Rencana penyediaan RTH Publik ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan terbangun yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua
Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona Badan Jalan (BJ);
- b. zona pertanian (P);
- c. zona perikanan (IK);
- d. zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona pariwisata (W);
- g. zona perumahan (R);
- h. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- i. zona perdagangan dan jasa (K);
- j. zona perkantoran (KT);
- k. zona transportasi (TR);
- l. zona pertahanan dan keamanan (HK).
- m. zona peruntukan lainnya (PL); dan
- n. Zona pengelolaan persampahan (PP)

Paragraf 2
Zona Badan Jalan (BJ)
Pasal 21

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf a dengan luas 175,91 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan satu) hektar, yang terdapat di seluruh wilayah WP Kawasan Perkotaan Sragen.

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)
Pasal 22

Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa Sub-Zona tanaman pangan (P-1) dengan luas 476,19 (empat ratus tujuh puluh enam koma satu sembilan), berada di :

- a. SWP A Sub-Blok 4.E;
- b. SWP B Sub-Blok 1.B;
- c. SWP B Sub-Blok 1.C;
- d. SWP B Sub-Blok 1.D;
- e. SWP B Sub-Blok 1.E;
- f. SWP B Sub-Blok 2.B;
- g. SWP B Sub-Blok 2.D;
- h. SWP C Sub-Blok 1.D;
- i. SWP C Sub-Blok 1.E;
- j. SWP C Sub-Blok 2.A;
- k. SWP C Sub-Blok 2.D;
- l. SWP C Sub-Blok 3.B;
- m. SWP D Sub-Blok 1.B;
- n. SWP D Sub-Blok 2.A;
- o. SWP E Sub-Blok 1.B;
- p. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- q. SWP E Sub-Blok 2.C.

Paragraf 4
Zona Perikanan (IK)
Pasal 23

Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa Sub-Zona perikanan budidaya (IK-2) dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektar, berada di:

- a. SWP A Sub-Blok 2.C;
- b. SWP B Sub-Blok 1.A; dan
- c. SWP E Sub-Blok 2.B.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)
Pasal 24

Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik berada di SWP C Sub-Blok 2.C dengan luas 2,10 (dua koma satu nol) hektar.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Pasal 25

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 68,79 (enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar, berada di:

- a. SWP A Sub-Blok 3.E; dan
- b. SWP D Sub-Blok 1.C.

Paragraf 7
Zona Pariwisata (W)
Pasal 26

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f dengan luas 6,54 (enam koma lima empat) hektar, berada di:

- a. SWP A Sub-Blok 3.E;
- b. SWP A Sub-Blok 4.A; dan
- c. SWP E Sub-Blok 2.B.

Paragraf 8
Zona Perumahan (R)
Pasal 27

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf g terdiri atas:

- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
- b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.313,32 (seribu tiga ratus tiga belas koma tiga dua) hektar, meliputi:

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;
- c. SWP A Sub-Blok 1.C;

- d. SWP A Sub-Blok 1.D;
- e. SWP A Sub-Blok 1.E;
- f. SWP A Sub-Blok 2.A;
- g. SWP A Sub-Blok 2.B;
- h. SWP A Sub-Blok 2.C;
- i. SWP A Sub-Blok 2.D;
- j. SWP A Sub-Blok 2.E;
- k. SWP A Sub-Blok 2.F;
- l. SWP A Sub-Blok 3.B;
- m. SWP A Sub-Blok 3.C;
- n. SWP A Sub-Blok 3.D;
- o. SWP A Sub-Blok 3.F;
- p. SWP A Sub-Blok 4.A;
- q. SWP A Sub-Blok 4.B;
- r. SWP A Sub-Blok 4.C;
- s. SWP A Sub-Blok 4.D;
- t. SWP A Sub-Blok 4.E;
- u. SWP B Sub-Blok 1.A;
- v. SWP B Sub-Blok 1.B;
- w. SWP B Sub-Blok 1.C;
- x. SWP B Sub-Blok 1.D;
- y. SWP B Sub-Blok 1.E;
- z. SWP B Sub-Blok 1.F;
- aa. SWP B Sub-Blok 2.A;
- bb. SWP B Sub-Blok 2.B;
- cc. SWP B Sub-Blok 2.C;
- dd. SWP B Sub-Blok 2.D;
- ee. SWP C Sub-Blok 1.A;
- ff. SWP C Sub-Blok 1.B;
- gg. SWP C Sub-Blok 1.C;
- hh. SWP C Sub-Blok 1.D;
- ii. SWP C Sub-Blok 1.E;
- jj. SWP C Sub-Blok 2.A;
- kk. SWP C Sub-Blok 2.B;
- ll. SWP C Sub-Blok 2.C,
- mm. SWP C Sub-Blok 2.D;
- nn. SWP D Sub-Blok 2.A;
- oo. SWP D Sub-Blok 2.C;
- pp. SWP E Sub-Blok 1.A;
- qq. SWP E Sub-Blok 1.B;
- rr. SWP E Sub-Blok 1.C;
- ss. SWP E Sub-Blok 1.D;
- tt. SWP E Sub-Blok 2.A;
- uu. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- vv. SWP E Sub-Blok 2.C.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 303,61 (tiga ratus tiga koma enam satu) hektar, berada di:
- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - h. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - i. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - j. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - k. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - l. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - m. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - n. SWP B Sub-Blok 1.A;
 - o. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - p. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - q. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - r. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - s. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - t. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - u. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - v. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - w. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - x. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - y. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - z. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - aa. SWP C Sub-Blok 2.B;
 - bb. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - cc. SWP C Sub-Blok 2.D;
 - dd. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - ee. SWP D Sub-Blok 1.A;
 - ff. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - gg. SWP D Sub-Blok 1.C;
 - hh. SWP D Sub-Blok 1.D;
 - ii. SWP D Sub-Blok 2.A;
 - jj. SWP D Sub-Blok 2.B;
 - kk. SWP D Sub-Blok 2.C;
 - ll. SWP D Sub-Blok 2.D;
 - mm. SWP D Sub-Blok 2.E;
 - nn. SWP E Sub-Blok 2.A;
 - oo. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
 - pp. SWP E Sub-Blok 2.C.

- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,76 (dua puluh empat koma tujuh enam) hektar, meliputi:
- a. SWP C Sub-Blok 3.A;
 - b. SWP C Sub-Blok 3.B; dan
 - c. SWP D Sub-Blok 2.E.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf h terdiri atas:
- a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 55,14 (lima puluh lima koma satu empat) hektar, meliputi :
- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - h. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - i. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - j. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - k. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - l. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - m. SWP A Sub-Blok 3.E;
 - n. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - o. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - p. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - q. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - r. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - s. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - t. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - u. SWP C Sub-Blok 1.A;

- v. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - w. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - x. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - y. SWP C Sub-Blok 1.E;
 - z. SWP C Sub-Blok 2.B;
 - aa. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - bb. SWP D Sub-Blok 2.E;
 - cc. SWP E Sub-Blok 1.A;
 - dd. SWP E Sub-Blok 1.B;
 - ee. SWP E Sub-Blok 1.D; dan
 - ff. SWP E Sub-Blok 2.A.
- (3) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,11 (sepuluh koma satu satu) hektar, meliputi :
- a. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - c. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - g. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - h. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - i. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - j. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - k. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - l. SWP A Sub-Blok 4.B;
 - m. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - n. SWP A Sub-Blok 4.E;
 - o. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - p. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - q. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - r. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - s. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - t. SWP C Sub-Blok 2.A;
 - u. SWP C Sub-Blok 2.C;
 - v. SWP D Sub-Blok 1.B;
 - w. SWP D Sub-Blok 2.E;
 - x. SWP E Sub-Blok 1.B; dan
 - y. SWP E Sub-Blok 2.C.
- (4) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,40 (tiga belas koma empat nol) hektar, meliputi:

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;
- c. SWP A Sub-Blok 1.C;
- d. SWP A Sub-Blok 1.D;
- e. SWP A Sub-Blok 2.A;
- f. SWP A Sub-Blok 2.C;
- g. SWP A Sub-Blok 2.E;
- h. SWP A Sub-Blok 2.F;
- i. SWP A Sub-Blok 3.B;
- j. SWP A Sub-Blok 3.C;
- k. SWP A Sub-Blok 3.D;
- l. SWP A Sub-Blok 4.A;
- m. SWP A Sub-Blok 4.B;
- n. SWP A Sub-Blok 4.C;
- o. SWP A Sub-Blok 4.D;
- p. SWP B Sub-Blok 1.B;
- q. SWP B Sub-Blok 1.D;
- r. SWP B Sub-Blok 1.F;
- s. SWP B Sub-Blok 2.A;
- t. SWP B Sub-Blok 2.B;
- u. SWP B Sub-Blok 2.C;
- v. SWP C Sub-Blok 1.A;
- w. SWP C Sub-Blok 1.B;
- x. SWP C Sub-Blok 1.C;
- y. SWP C Sub-Blok 1.E;
- z. SWP C Sub-Blok 2.B;
- aa. SWP C Sub-Blok 2.C;
- bb. SWP D Sub-Blok 1.B;
- cc. SWP D Sub-Blok 1.D;
- dd. SWP D Sub-Blok 2.A;
- ee. SWP D Sub-Blok 2.B;
- ff. SWP D Sub-Blok 2.E;
- gg. SWP E Sub-Blok 1.B;
- hh. SWP E Sub-Blok 1.D;
- ii. SWP E Sub-Blok 2.A;
- jj. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- kk. SWP E Sub-Blok 2.C.

(5) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, meliputi :

- a. SWP A Sub-Blok 3.B;
- b. SWP A Sub-Blok 3.C;
- c. SWP A Sub-Blok 4.A;

- d. SWP B Sub-Blok 1.F; dan
- e. SWP B Sub-Blok 2.D.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf j terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub WP (K-3).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 408,90 (empat ratus delapan koma sembilan puluh) hektar, meliputi:
 - a. SWP A Sub-Blok 1.A;
 - b. SWP A Sub-Blok 1.B;
 - c. SWP A Sub-Blok 1.C;
 - d. SWP A Sub-Blok 1.D;
 - e. SWP A Sub-Blok 1.E;
 - f. SWP A Sub-Blok 2.B;
 - g. SWP A Sub-Blok 2.C;
 - h. SWP A Sub-Blok 2.D;
 - i. SWP A Sub-Blok 2.E;
 - j. SWP A Sub-Blok 2.F;
 - k. SWP A Sub-Blok 3.B;
 - l. SWP A Sub-Blok 3.C;
 - m. SWP A Sub-Blok 3.D;
 - n. SWP A Sub-Blok 3.F;
 - o. SWP A Sub-Blok 4.A;
 - p. SWP A Sub-Blok 4.C;
 - q. SWP A Sub-Blok 4.D;
 - r. SWP B Sub-Blok 1.B;
 - s. SWP B Sub-Blok 1.C;
 - t. SWP B Sub-Blok 1.D;
 - u. SWP B Sub-Blok 1.E;
 - v. SWP B Sub-Blok 1.F;
 - w. SWP B Sub-Blok 2.A;
 - x. SWP B Sub-Blok 2.B;
 - y. SWP B Sub-Blok 2.C;
 - z. SWP B Sub-Blok 2.D;
 - aa. SWP C Sub-Blok 1.A;
 - bb. SWP C Sub-Blok 1.B;
 - cc. SWP C Sub-Blok 1.C;
 - dd. SWP C Sub-Blok 1.D;
 - ee. SWP C Sub-Blok 2.A;

- ff. SWP C Sub-Blok 2.B;
- gg. SWP C Sub-Blok 2.C;
- hh. SWP C Sub-Blok 2.D;
- ii. SWP C Sub-Blok 3.A;
- jj. SWP C Sub-Blok 3.B;
- kk. SWP D Sub-Blok 1.B;
- ll. SWP D Sub-Blok 2.A;
- mm. SWP D Sub-Blok 2.B;
- nn. SWP D Sub-Blok 2.C;
- oo. SWP D Sub-Blok 2.D;
- pp. SWP D Sub-Blok 2.E;
- qq. SWP E Sub-Blok 1.A;
- rr. SWP E Sub-Blok 1.B;
- ss. SWP E Sub-Blok 2.A; dan
- tt. SWP E Sub-Blok 2.B.

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,81 (tiga puluh koma delapan satu) hektar, meliputi:

- a. SWP A Sub-Blok 1.A;
- b. SWP A Sub-Blok 1.B;
- c. SWP A Sub-Blok 1.C;
- d. SWP A Sub-Blok 1.D;
- e. SWP A Sub-Blok 2.B;
- f. SWP A Sub-Blok 2.D;
- g. SWP A Sub-Blok 2.E;
- h. SWP A Sub-Blok 3.B;
- i. SWP A Sub-Blok 3.C;
- j. SWP A Sub-Blok 3.D;
- k. SWP A Sub-Blok 4.A;
- l. SWP A Sub-Blok 4.B;
- m. SWP A Sub-Blok 4.C;
- n. SWP B Sub-Blok 2.C;
- o. SWP C Sub-Blok 1.C;
- p. SWP C Sub-Blok 2.C;
- q. SWP D Sub-Blok 2.C;
- r. SWP D Sub-Blok 2.E.
- s. SWP E Sub-Blok 1.D;
- t. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- u. SWP E Sub-Blok 2.C.

(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 25,87 (dua puluh lima koma delapan tujuh) hektar, meliputi:

- a. SWP A Sub-Blok 1.B;
- b. SWP A Sub-Blok 1.C;
- c. SWP A Sub-Blok 1.D;

- d. SWP A Sub-Blok 2.B;
- e. SWP A Sub-Blok 2.D;
- f. SWP A Sub-Blok 2.E;
- g. SWP A Sub-Blok 2.F;
- h. SWP A Sub-Blok 4.A;
- i. SWP A Sub-Blok 4.D;
- j. SWP B Sub-Blok 1.A;
- k. SWP B Sub-Blok 1.B;
- l. SWP B Sub-Blok 1.D;
- m. SWP B Sub-Blok 1.F;
- n. SWP B Sub-Blok 2.A;
- o. SWP B Sub-Blok 2.C;
- p. SWP C Sub-Blok 1.D;
- q. SWP C Sub-Blok 1.E;
- r. SWP C Sub-Blok 2.A;
- s. SWP C Sub-Blok 3.A;
- t. SWP E Sub-Blok 1.A;
- u. SWP E Sub-Blok 1.B;
- v. SWP E Sub-Blok 1.D; dan
- w. SWP E Sub-Blok 2.B.

Paragraf 11
Zona Perkantoran (KT)
Pasal 30

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k dengan luas 51,40 (lima puluh satu koma empat nol) hektar, meliputi:

- a. SWP A Sub-Blok 1.B;
- b. SWP A Sub-Blok 1.D;
- c. SWP A Sub-Blok 2.B;
- d. SWP A Sub-Blok 2.C;
- e. SWP A Sub-Blok 2.E;
- f. SWP A Sub-Blok 3.B;
- g. SWP A Sub-Blok 3.C;
- h. SWP A Sub-Blok 3.D;
- i. SWP A Sub-Blok 3.F;
- j. SWP A Sub-Blok 4.A;
- k. SWP A Sub-Blok 4.C;
- l. SWP A Sub-Blok 4.D;
- m. SWP A Sub-Blok 4.E;
- n. SWP B Sub-Blok 1.A;
- o. SWP B Sub-Blok 1.F;
- p. SWP B Sub-Blok 2.B;
- q. SWP C Sub-Blok 1.A;
- r. SWP C Sub-Blok 1.B;
- s. SWP C Sub-Blok 2.C;

- t. SWP C Sub-Blok 3.A;
- u. SWP D Sub-Blok 1.A;
- v. SWP D Sub-Blok 1.B;
- w. SWP D Sub-Blok 2.C;
- x. SWP D Sub-Blok 2.E;
- y. SWP E Sub-Blok 1.B;
- z. SWP E Sub-Blok 2.B; dan
- aa. SWP E Sub-Blok 2.C.

Paragraf 12
Zona Transportasi (TR)
Pasal 31

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j dengan luas 3,74 (tiga koma tujuh empat) hektar, meliputi :

- a. SWP A Sub-Blok 3.D; dan
- b. SWP B Sub-Blok 2.C.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
Pasal 32

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l dengan luas 27,21 (dua puluh tujuh koma dua satu) hektar, meliputi :

- a. SWP A Sub-Blok 1.B;
- b. SWP A Sub-Blok 1.E;
- c. SWP A Sub-Blok 2.A;
- d. SWP A Sub-Blok 3.A;
- e. SWP A Sub-Blok 3.B;
- f. SWP A Sub-Blok 4.C;
- g. SWP B Sub-Blok 1.B;
- h. SWP C Sub-Blok 1.B;
- i. SWP C Sub-Blok 2.C;
- j. SWP C Sub-Blok 2.D; dan
- k. SWP D Sub-Blok 1.B.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya (PL)
Pasal 33

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m berupa Sub-Zona pergudangan (PL-6) dengan luas 2,44 (dua koma empat empat) hektar, meliputi :

- a. SWP A Sub-Blok 1.B;

- b. SWP A Sub-Blok 3.D;
- c. SWP B Sub-Blok 1.C;
- d. SWP B Sub-Blok 2.B; dan
- e. SWP C Sub-Blok 1.C.

Paragraf 15
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
Pasal 34

Zona pengelolaan persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n dengan luas 2,56 (dua koma lima enam) hektar, meliputi :

- a. SWP A Sub-Blok 4.E;
- b. SWP B Sub-Blok 1.C;
- c. SWP E Sub-Blok 1.D; dan
- d. SWP C Sub-Blok 2.C.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan perkotaan Sragen terdiri atas:

- a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang

Paragraf 1
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan

- c. Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. Koordinat lokasi;
 - b. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
 - c. Informasi penguasaan tanah;
 - d. Informasi jenis usaha;
 - e. Rencana jumlah lantai dan bangunan; dan
 - f. Rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, paling sedikit memuat:
- a. Lokasi kegiatan;
 - b. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. Koefisien dasar bangunan;
 - d. Koefisien lantai bangunan;
 - e. Ketentuan tata bangunan; dan
 - f. Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf b, disusun berdasar:
- a. Program perwujudan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang;
 - b. Lokasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
 - c. Ketersediaan pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari :
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi;
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 4) Investasi swasta, dan/atau
 - 5) Kerjasama pendanaan.

- d. Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas terdiri atas:
 - 1) Pemerintah;
 - 2) Pemerintah Provinsi;
 - 3) Pemerintah Kabupaten;
 - 4) Swasta ; dan
 - 5) masyarakat
 - e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan program pemanfaatan ruang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun dan disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan RPJP Kabupaten Sragen terdiri atas:
 - 1) tahap pertama pada periode tahun 2022-2026;
 - 2) tahap kedua pada periode tahun 2027-2031;
 - 3) tahap ketiga pada periode tahun 2032-2036; dan
 - 4) tahap keempat pada periode tahun 2037-2041.
- (2) Program pemanfaatan ruang tahun 2021-2041 sebagai berikut:
- a. Perwujudan Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 - 1) Perwujudan Pusat Pelayanan Perkotaan;
 - 2) Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan;
 - 3) Perwujudan Pusat lingkungan kecamatan;
 - 4) Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi;
 - 5) Perwujudan Rencana Jaringan Energi;
 - 6) Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - 7) Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - 8) Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum;
 - 9) Perwujudan Rencana Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 10) Perwujudan Rencana Jaringan Pengelolaan Persampahan;
 - 11) Perwujudan Rencana Jaringan Drainase; dan
 - 12) Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
 - b. Perwujudan Rencana Pola Ruang terdiri atas:
 - 1) Perwujudan Zona Badan Air (BA);
 - 2) Perwujudan Zona RTH;
 - 3) Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ);
 - 4) Perwujudan Zona Pertanian (P);
 - 5) Perwujudan Zona Perikanan (IK);
 - 6) Perwujudan Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL);
 - 7) Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan;
 - 8) Perwujudan Zona Pariwisata (W);
 - 9) Perwujudan Zona Perumahan (R);

- 10) Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- 11) Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- 12) Perwujudan Zona Perkantoran (KT);
- 13) Perwujudan Zona Transportasi (TR);
- 14) Perwujudan Zona pertahanan dan keamanan (HK);
- 15) Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
- 16) Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan.

(3) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 38

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e adalah aturan dasar yang meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan dan/atau diizinkan, selanjutnya disebut I;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas, selanjutnya disebut T terdiri dari:
 - 1) T1 meliputi yang diijinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona

- 2) T2 meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya
 - 3) T3 meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu, selanjutnya disebut B terdiri dari:
- 1) B1 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang terkait, yaitu masyarakat sekitar, pengelola, dan/ atau instansi yang berwenang;
 - 2) B2 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andallain)
 - 3) B3 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memenuhi Jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu kegiatan karaoke jarak minimum dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter.
 - 4) B4 meliputi kegiatan yang diijinkan dengan syarat skala mikro dan kecil.
 - 5) B1, B2 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang terkait dan yang harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis lali lintas (andallalin).
 - 6) B1, B2, B3 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang terkait dan yang harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau andallalin, harus memenuhi Jarak minimal dari kegiatan sejenis atau kegiatan lainnya.
 - 7) B1, B2, B4 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang terkait dan yang harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau andallalin, dan kegiatan skala mikro dan kecil.
 - 8) B1, B3 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang

terkait dan yang harus memenuhi Jarak minimal dari kegiatan sejenis atau kegiatan lainnya.

- 9) B1, B4 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin/ persetujuan dari pihak yang terkait dan skala mikro dan kecil.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
 - 1) sub-zona RTH Rimba Kota (RTH-1);
 - 2) sub-zona RTH Taman Kota (RTH-2);
 - 3) sub-zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3);
 - 4) sub-zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
 - 5) sub-zona RTH Taman RW (Rukun Warga) (RTH-5);
 - 6) sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - 7) sub-zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8).
- c. Zona Badan Jalan (BJ);
- d. Zona Pertanian (P) berupa sub-zona tanaman pangan (P1);
- e. Zona Perikanan (IK) berupa sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
- f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- h. Zona Pariwisata (W);
- i. Zona Perumahan (R) meliputi:
 - 1) sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3) sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 - 1) sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - 2) sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - 3) sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)
- k. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 - 1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
- l. Zona Perkantoran (KT);
- m. Zona Transportasi (TR);
- n. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK),
- o. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona Peruntukan Pergudangan (PL-6); dan
- p. Zona Pengelolaan Persampahan (PP).

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. Luas kaveling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
 - 1) sub-zona RTH Rimba Kota (RTH-1);
 - 2) sub-zona RTH Taman Kota (RTH-2);
 - 3) sub-zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3);
 - 4) sub-zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
 - 5) sub-zona RTH Taman RW (Rukun Warga) (RTH-5);
 - 6) sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - 7) sub-zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8).
 - c. Zona Badan Jalan (BJ);
 - d. Zona Pertanian (P) berupa sub-zona tanaman pangan (P1);
 - e. Zona Perikanan (IK) berupa sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
 - f. Zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R) meliputi:
 - 1) sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3) sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 - 1) sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - 2) sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
 - 3) sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 - 1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);

- 2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3)
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Transportasi (TR);
 - n. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK),
 - o. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona Peruntukan Pergudangan (PL-6); dan
 - p. Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
- (3) Luas kaveling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
- a. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Luas kaveling minimum tersebut diatas, sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. Pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. Pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
 - d. Hal-hal lain, dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Garis sempadan bangunan (GSB); dan
 - b. Jarak bebas bangunan.

- (2) Garis sempadan bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. GSB minimum terhadap jalan;
 - b. GSB minimum terhadap sungai;
 - c. GSB minimum terhadap saluran;
 - d. garis sempadan bangunan minimum terhadap rel kereta api; dan
 - e. GSB terhadap saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik.
- (3) Jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur tersendiri dalam peraturan bupati.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan;
 - h. ketentuan prasarana minimal pada kegiatan yang dikenakan bersyarat tertentu (B).
- (2) jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan

- c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - c. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - d. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10%.
- (5) ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan

- e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, kawasan peruntukan industri (KPI), zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial meliputi:
 - 1) Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - 2) Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani
 - 3) Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.
 - 4) Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
 - 5) Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; dan

- d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah.
- (8) prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
 - e. Penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi yang ditetapkan pada masing-masing zona meliputi:
- a. menyediakan security untuk dapat mengatur akses keluar masuk kendaraan/hambatan samping lainnya
 - b. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar kapasitas pelayanan;
 - c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;
 - d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling;
 - e. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
 - f. memiliki izin pengambilan air tanah dengan sumber air bersih dari instansi/lembaga yang berwenang;
 - g. menyediakan TPS domestik, IPAL tersendiri, lubang biopori/sumur resapan untuk mengantisipasi banjir;
 - h. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;

- i. menyediakan jaringan prasarana seperti jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi, listrik, dan drainase; dan
- j. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.

Bagian keenam
Ketentuan Khusus
Paragraf 1

Pasal 43

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:

- a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a meliputi :
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebesar 476,19 (empat ratus tujuh puluh enam koma sembilan belas) hektar.
 - b. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - d. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) dilakukan kajian kelayakan strategis
 - 2) disusun rencana alih fungsi lahan
 - 3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - 4) disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b terdiri atas:
- a. Rawan banjir; dan
 - b. Rawan gerakan tanah
- (2) Ketentuan khusus rawan banjir berupa rawan banjir skala tinggi meliputi:
- a. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - b. Sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³ /s; dan
 - c. wajib membuat sumur biopori
- (3) Ketentuan khusus rawan gerakan tanah berupa rawan gerakan tanah skala menengah dan rendah meliputi:
- a. Konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. wajib melakukan modifikasi pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan; dan
 - c. menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c wajib memenuhi syarat yang terdiri atas:
 - a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m² per orang; dan
 - c. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai
Pasal 47

- (1) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf f berupa ketentuan pengaturan pada sempadan sungai untuk tetap menjaga fungsi ruang sebagai sempadan sungai meliputi:
 - a. KDB maksimum 40% (empat puluh perseratus);
 - b. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - c. KDH minimum 60% (enam puluh perseratus)
 - d. Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sempadan sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 48

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. persyaratan khusus dalam pemberian perizinan;
 - d. kewajiban memberi kompensasi;
 - e. kewajiban memberi imbalan; dan/atau penalti.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 49

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Penataan Ruang;
- (2) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang, koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:
- a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Bupati;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Bupati; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh bupati.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 50

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Sragen dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang dan telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tidak memerlukan KKPR sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruangnya habis.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi objek pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis; dan
 - b. pemilik tanah yang terhadap tanahnya telah diterbitkan izin lokasi dan Izin Pemanfaatan Ruang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memperoleh KKPR dengan ketentuan sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan dan/atau keterangan kantor pertanahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 - 12 - 2021

BUPATI SRAGEN,

KUS DINAR ENTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 - 12 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 69

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SRAGEN
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Rencana Detail Tata Ruang atau disingkat RDTR sebagaimana disebutkan dalam Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sragen. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pembagian WP menjadi beberapa Sub WP bertujuan untuk membagi kawasan dalam bentuk atau ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam bagian wilayah perkotaan, sehingga mudah dalam alokasi investasi, pengendalian, dan pengawasan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan penataan WP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan WP berisi tema yang akan direncanakan di WP dan sinkron dengan Kebijakan dan Strategi sebagai turunan dari Tujuan Penataan Ruang di WP Kawasan Perkotaan Sragen.

Yang dimaksud dengan pusat pelayanan pemerintahan, permukiman, serta perdagangan barang dan jasa adalah :

- a. Mewujudkan kawasan perkotaan sragen sebagai pusat pelayanan pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan permukiman skala regional dan pusat perdagangan barang dan jasa skala regional yang dilengkapi dengan peningkatan penyediaan fasilitas terpadu untuk mendukung aktivitas masyarakat yang selaras dengan fungsi pusat pelayanan skala regional. Penyediaan fasilitas dilakukan dengan tetap memperhatikan

kesesuaian pola ruang dengan alokasi peruntukan lindung dan budidaya. Disamping itu dilengkapi dengan jaringan prasarana yang saling terintegrasi dan sinergi antar hirarki sistem jaringan prasarana.

- b. Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan dalam penataan ruang di WP Kawasan Perkotaan Sragen adalah mewujudkan pengembangan Kawasan Perkotaan Sragen yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.

Pasal 17
 Cukup Jelas.

Pasal 18
 Cukup Jelas.

Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Ayat (3)
 Cukup Jelas.
 Ayat (4)
 Cukup Jelas.
 Ayat (5)
 Cukup Jelas.
 Ayat (6)
 Cukup Jelas.
 Ayat (7)
 Cukup Jelas.
 Ayat (8)
 Cukup Jelas.
 Ayat (9)
 Cukup Jelas.

Pasal 20
 Cukup Jelas.

Pasal 21
 Cukup Jelas.

Pasal 22
 Cukup Jelas.

Pasal 23
 Cukup Jelas.

Pasal 24
 Cukup Jelas.

Pasal 25
 Cukup Jelas.

Pasal 26
 Cukup Jelas.

Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.

- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
- Yang dimaksud dengan “Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- Yang dimaksud dengan “Program prioritas pemanfaatan ruang” adalah merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP.
- Pasal 36

Yang dimaksud dengan “sistem On Line Single Submission (OSS)” adalah platform dimana pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusaha besar bisa mengajukan permohonan izin usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 47
Ayat (1)

Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Pasal 48
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Ayat (3)
 Cukup Jelas.
 Ayat (4)
 Cukup Jelas.
 Ayat (5)
 Cukup Jelas.
 Ayat (6)
 Cukup Jelas.
 Ayat (7)
 Cukup Jelas.
 Pasal 49
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Ayat (3)
 Cukup Jelas.
 Ayat (4)
 Cukup Jelas.
 Pasal 50
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Pasal 51
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Cukup Jelas.
 Ayat (3)
 Cukup Jelas.
 Ayat (4)
 Cukup Jelas.

Lampiran I	Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sragen
Lampiran II	Rencana struktur ruang

Lampiran II.1	Rencana pusat pelayanan
Lampiran II.2	Rencana jaringan transportasi
Lampiran II.3	Rencana jaringan energi
Lampiran II.4	Rencana jaringan telekomunikasi
Lampiran II.5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran II.6	Rencana jaringan air minum
Lampiran II.7	Rencana Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lampiran II.8	Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran II.9	Rencana jaringan drainase
Lampiran II.10	Rencana jaringan prasarana lainnya
Lampiran III	Rencana pola ruang
Lampiran IV	Program prioritas pemanfaatan ruang
Lampiran V	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
Lampiran V.1	Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
Lampiran V.2	Ketentuan tata bangunan
Lampiran VI	Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
Lampiran VII	Ketentuan khusus kawasan rawan bencana
Lampiran VIII	Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
Lampiran IX	Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai